



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ari Ade Putra bin Suparman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batu Lipai, Perumahan Dang Merdu Indah II Blok I No.23 RT.003, RW.007, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Dewi Susi Yanti Binti Lamhot Sihite, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Batu Lipai, Perumahan Dang Merdu Indah II Blok I No.23 RT.003, RW.007, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.TBK, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **04 Oktober 2017**, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Pasar Baru

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangean RT.12 Dusun Pasar Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah **R. Josam Tangku Mudo** sebagai wali hakim karena Pemohon II adalah seorang muallaf, dan pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Amat bin M.Saleh dan Arrahman bin Jilisman**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **Perjaka**, sementara Pemohon II berstatus **Perawan**.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama yang beralamat di Batu Lipai, Perumahan Dang Merdu Indah II Blok I No.23 RT.003, RW.007, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Selama dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Sabrina Rahmadani Simanungkalit bin Ari Ade Putra** berumur 3,5 th dan **Lamtiur Febriani Simanungkalit bin Ari Ade Putra** berumur 8 bulan.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Siri, hingga sampai saat sekarang ini KUA Kecamatan Meral tidak dapat mengeluarkan surat nikah Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Buku Nikah, Akta Kelahiran anak dan untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya.

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah Pernikahan antara Pemohon I (**Ari Ade Putra bin Suparman**) dan Pemohon II (**Dewi Susi Yanti Binti Lamhot Sihite**), yang dilangsungkan pada tanggal tanggal **04 Oktober 2017**, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan para pihak menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ari Ade Putra** NIK : 2102030511920003 tanggal 13 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bermaterai cukup dan

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dewi Susi Yanti** NIK : 1402085806980001 tanggal 06 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102031101100004, Kepala Keluarga atas nama **Suparman**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 Desember 2019, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah antara Ari Ade Putra dan Dewi Susi Yanti yang ditandatangani oleh Amat dan R. Josam, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Erni Harfanti Binti Hiri**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Dusun II RT.005 RW.003 Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantar Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah secara sirri;
 - bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2017 di rumah kediaman bapak R. Josam Tongku Mudo di Desa Pasar Baru Pangean RT.12 Dusun Pasar Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
 - bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Para Pemohon, yang akad nikahnya dilakukan oleh pak R. Josam sebagai wali hakim karena

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah seorang mualaf dan yang menjadi saksi adalah **Amat bin M.Saleh dan Arrahman bin Jilisman**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- bahwa Pemohon I pada waktu akad nikah berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan hubungan sesusuan;
 - bahwa selama menikah sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - bahwa selama menikah tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak keluar dari agama Islam;
2. **Hasmiati Binti Niri**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Dusun II RT.005 RW.003 Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantar Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah bibi kandung Pemohon I;
 - bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah secara sirri;
 - bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2017 di rumah kediaman bapak R. Josam Tongku Mudo di Desa Pasar Baru Pangean RT.12 Dusun Pasar Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
 - bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Para Pemohon, yang akad nikahnya dilakukan oleh pak R. Josam sebagai wali hakim karena Pemohon II adalah seorang mualaf dan yang menjadi saksi adalah **Amat bin M.Saleh dan Arrahman bin Jilisman**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - bahwa Pemohon I pada waktu akad nikah berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan hubungan sesusuan;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama menikah sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa selama menikah tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak keluar dari agama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya memohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan pengesahan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena para Pemohon ingin mengurus akte kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-1, P-2 dan P-3, yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.4 (Fotokopi Surat Pernyataan menikah)" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan saksi-saksi nikah telah diberi meterai secukupnya, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa mengenai surat yang menenrangkan mengenai pernikahan bagi orang yang beragama islam adalah kompetensi absolut dari Kementrian Agama melalui Kantor Urusan Agama yang mewilayahi wilayah hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan alat bukti surat berupa surat pernyataan menikah yang dibuat oleh Pemohon dan saksi-saksi nikah, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dikesampingkan karena pihak yang menandatangani dalam surat pernyataan tersebut bukanlah pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau mengeluarkan surat yang menerangkan adanya suatu peristiwa pernikahan;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P-1 dan P-3 " diperoleh fakta bahwa Pemohon I bertempat kediaman di Kabupaten Karimun;
- Berdasarkan alat bukti "P-2" diperoleh fakta bahwa Pemohon II saat ini berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 04 Oktober 2017;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah R. Josam sebagai wali hakim karena Pemohon II adalah seorang mualaf dan yang menjadi saksi adalah Amat bin M.Saleh dan Arrahman bin Jilisman , dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan hubungan sesusuan yang mengharamkan Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama menikah sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa selama menikah tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi dimuka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017 di Desa Pasar Baru Pangean RT.12 Dusun Pasar Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau telah terjadi akad nikah/perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan wali nikah **R. Josam Tangku Mudo** sebagai wali hakim karena Pemohon II adalah seorang muallaf, dan pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Amat bin M.Saleh dan Arrahman bin Jilisman**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan, dan diantara keduanya tidak ada halangan ataupun larangan untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun layaknya suami-istri;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan tersebut, dan demi kepastian hukum dan untuk mengurus buku nikah dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon diperlukan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam dan sesuai pula dengan yang disebutkan dalam Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil syar'iyah sebagaimana tersebut dibawah ini, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kaidah fiqhiyah dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 291 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجة والارث

Artinya : maka jika telah ada saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu;

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 146 sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث او لم يقترن

Artinya : jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu;

3. Kitab l'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي الادعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي وشاهد ين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

4. Kitab Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فإذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Maka berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas telah terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22 dan 23, Hadist riwayat Daruquthny dari Aisyah dalam Kitab Nailul Authar Juz VI hal 157 dan pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya keinginan Para Pemohon untuk mendapatkan pengesahan perkawinannya secara sah menurut hukum dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi alasan hukum dan sesuai pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 4, 7 dan 99 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ari Ade Putra bin Suparman**) dengan Pemohon II (**Dewi Susi Yanti binti Lamhot Sihite**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Nopember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **Muhammad Imdad Azizy, Lc**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Muhammad Imdad Azizy, Lc**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Miswan, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Hakim Anggota,

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000.00,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp 20.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00,-
5. Biaya Meterai	Rp 10.000.00,-
Jumlah	Rp. 120.000.00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor:90/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)